

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, dipandang perlu mengatur sistem, mekanisme dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sehingga dapat menjamin keberlanjutan berusaha di Kota Ambon;
 - b. bahwa usaha pembudidayaan ikan sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan pengaturan menyeluruh, mengoptimalkan potensi lingkungan dan sumber daya ikan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian berusaha di bidang pembudidayaan ikan maka diperlukan pengaturan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ct

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2007 tentang Perizinan Pembudidayaan Ikan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disebut DPRD Kota Ambon adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perikanan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perikanan di Kota Ambon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10. Pembudidaya ikan-kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
14. Izin lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan.
15. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
16. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
17. Rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM) adalah rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
18. Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

19. Rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal, yang selanjutnya disingkat RPIPM adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan kegiatan pembudidayaan ikan sebagai salah satu persyaratan memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang penanaman modal.
20. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
21. Pungutan perusahaan perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP, atau RPIPM sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dalam Wilayah Kota Ambon.
22. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat TPUPI adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan kepada Pembudidaya ikan kecil sebagai pengganti SIUP.
23. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan ikan hasil pembudidayaan.
24. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat TPKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Indonesia.
25. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanam Modal yang selanjutnya disingkat RIPM adalah rekomendasi tertulis untuk melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk melalui dinas yang berwenang di bidang penanaman modal kepada perusahaan perikanan budidaya dengan fasilitas penanaman modal.

BAB II JENIS USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 2

Jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal meliputi :

- a. Usaha pembenihan ikan;
- b. Usaha pembesaran ikan;

- c. Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- d. Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan.
- e. Usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- f. Usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan;
- g. Usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 3

Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Pasal 4

Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.

Pasal 5

Usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, meliputi :

- a. Usaha pengangkutan ikan di dalam negeri; dan
- b. Usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor.

Pasal 6

Usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 7

Usaha pembenihan ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, meliputi kegiatan pembenihan dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 8

Usaha pembesaran ikan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f, meliputi kegiatan pembesaran dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 9

Usaha pembenihan, pembesaran, dan dan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pengangkutan ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah Kota Ambon wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin usaha perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
 - b. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI).
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. SIUP Pembenihan;
 - b. SIUP Pembesaran; dan
 - c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.

Pasal 11

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
 - a. pembudidaya ikan-kecil; dan
 - b. pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan-kecil diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).

Pasal 12

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

- (1) huruf a:
 - a. melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan

- b. melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan:
- 1) usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,75 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.
 - 2) usaha pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
 - 3) usaha pembudidayaan ikan di air laut:
 - a) pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; atau
 - b) pembesaran, tidak lebih dari 2 ha.

Pasal 13

- (1) SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Setiap orang yang memiliki SIUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) TPKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (4) TPUPI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 14

- (1) Penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan oleh Kepala Dinas atau Kepala Lembaga yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Kepala Dinas atau kepala lembaga yang ditunjuk Walikota, berwenang menerbitkan SIUP, untuk:
 - a. usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal asing;
 - b. lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan berada pada wilayah kewenangannya;
 - c. pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif;
 - d. TPUPI dan TPKPI, untuk pembudidaya ikan-kecil.

- (3) Kepala Dinas atau Kepala Lembaga yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran di wilayah Kota Ambon; dan
- (4) Kepala Dinas atau Kepala Lembaga yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di dalam wilayah laut Kota Ambon paling jauh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - b. TPUPI, untuk pembudidaya ikan-kecil.
- (5) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penerbitan TPUPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan SIUP, dan TPUPI, yang diterbitkannya kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, perubahan registrasi ulang, penggantian, perpanjangan SIUP, TPUPI, RPIPM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) setiap 6 (enam) bulan, yang memuat:
 - a. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan;
 - b. realisasi produksi dan distribusi, untuk usaha pembenihan pembesaran; dan
 - c. jenis dan jumlah ikan hasil pembudidayaan yang diangkut, untuk usaha pengangkutan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis kedua tidak menyampaikan laporan.
- (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

BAB V

PEMBINAAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan pengelolaan usaha, pengelolaan sarana dan prasarana, teknik pembudidayaan, mutu ikan, dan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh pengawas perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Fotokopi SIUP wajib ada di lokasi budidaya.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Perusahaan perikanan budidaya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
- Selain orang atau badan yang melanggar ketentuan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; dan
 - Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang telah memiliki SIUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus melakukan registrasi ulang.
- (2) RPIPM yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai izin usaha diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (3) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIUP, RPIPM, yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 NOVEMBER 2019


WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :
(6/28/2019)

4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Usaha Pembudidayaan Ikan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan yang ruang lingkupnya mengatur mengenai Usaha Pembudidayaan Ikan. Peraturan Daerah tentang Usaha Pembudidayaan Ikan didasarkan pada implementasi kewenangan Kota Ambon dalam pembangunan perikanan berdasarkan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan gambaran pembagian urusan pemerintahan di bidang ini terkonsentrasi pada sub urusan perikanan budidaya. Sesuai dengan kewenangan itu, maka pengaturan perikanan budidaya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, sub urusan perikanan budidaya merupakan kebutuhan pembangunan di Kota Ambon pada bidang perikanan.

Pengaturan terhadap Usaha Pembudidayaan Ikan di Kota Ambon dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam pengelolaannya secara komprehensif dalam konteks sistem, mulai dari input produksi, proses produksi, output dan sistem tata kelolanya. Oleh sebab itu, secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan, perizinan, perubahan, registrasi ulang, perpanjangan, dan penggantian perizinan, pelaporan, pembinaan usaha pembudidayaan ikan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Usaha di bidang pembudidayaan ikan mulai dari kegiatan penyiapan lahan pembudidayaan ikan sampai dengan pemasaran ikan hasil pembudidayaan memberikan gambaran tentang sistem usaha pembudidayaan ikan secara komprehensif.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Yang dimaksudkan dengan perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan yang memiliki status hukum jelas terkait dengan pembudidayaan ikan, mulai dari input produksi, proses produksi sampai dengan tata kelolanya.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum yang melakukan usaha pada setiap jenis usaha di bidang pembudidayaan ikan, meliputi: usaha pembenihan ikan, usaha pembesaran ikan, serta usaha pembenihan ikan dan pembesaran ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan pengecualian dalam kewajiban memiliki SIUP adalah pengecualian yang diberikan kepada pembudidaya ikan yang diganti dengan Tanda Pencatatan Usaha Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan pengecualian bagi lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dan untuk tujuan pengembangan pembudidayaan bagi percontohan dan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan dan pembudidaya ikan kecil.

Ayat (2)

TPUPI adalah tanda yang dijadikan catatan terhadap usaha pembudidayaan ikan pada luasan usaha yang direncanakan dan meliputi komponen pencatatan tentang dasar hukum; persyaratan; mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; produk pelayanan; sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung; kompetensi sumberdaya manusia; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran dan masukan; jumlah pekasana; jaminan pelayanan; evaluasi kinerja pelaksana; masa berlaku izin; waktu pelayanan; biaya/tariff; serta keterangan lain-lain.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Wajib memiliki RPIPM merupakan konsekuensi dari penggunaan modal asing dalam usaha pembudidayaan ikan, dan meliputi identitas nama perusahaan, alamat, dan nama penanggungjawab; catatan; referensi; tembusan kepada Gubernur Maluku, Walikota Ambon dan arsip; serta masa berlaku izin.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR

4